

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
Selasa, 2 MEI 2023

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker.
- b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham bersuhu tubuh normal (tidak lebih dari 37,3°C) dan tidak sedang bergejala batuk, pilek, dan sakit tenggorokan.
- c. Membawa Surat Keterangan (print out) Uji Rapid Antigen (dengan hasil non-reaktif) pada hari pelaksanaan Rapat atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 1 (satu) hari sebelum Rapat yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
- d. Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi SATUSEHAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Umum

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
- b. Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/2020), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **6 April 2023**. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

3. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
Selasa, 2 MEI 2023

Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.

4. **Kuorum Rapat**
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. Sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul dan/atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.
8. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **6 April 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
9. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
10. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/ tanggapan.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
Selasa, 2 MEI 2023

- b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat hanya akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara tertulis melalui formulir pertanyaan yang dibagikan.
 - c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - d. Tidak dibenarkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dengan cara langsung berbicara tanpa melakukan pengisian formulir pertanyaan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada huruf b di atas.
 - e. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
 - f. Forum tanya jawab akan berlangsung maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
 - g. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:
Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [...]”.
11. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
Selasa, 2 MEI 2023

13. Pemungutan suara diambil dari:
- i. Suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. Suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
14. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Pertama : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain diminta untuk mengangkat tangan;
- Ketiga : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju;
- Keempat : Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan pilihan suara, dipersilahkan untuk memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan Ketiga tersebut, petugas kami akan menyerahkan formulir suara untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy, serta diserahkan kembali kepada petugas kami setelah diisi untuk diserahkan kepada sekretaris perusahaan untuk dicatat pada eASY.KSEI.
15. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan berlangsung maksimum selama 2 menit (voting time).
16. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. Pertanyaan tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Pertanyaan tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)
Selasa, 2 MEI 2023

17. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
18. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
19. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
20. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
21. Selama Rapat berlangsung, Peserta diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan tidak mengaktifkan atau memasang mode diam (silent mode) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

Jakarta, 10 April 2023
Direksi Perseroan



CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (the “Company”)
Tuesday, 2 MAY 2023

1. Health and Safety Protocols

Shareholders or Shareholders' Proxies who will still be physically present at the Meeting, must follow and comply with the safety and health protocols that apply at the Meeting venue, as follows:

- a. Using a medical mask.
- b. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or Shareholders' Proxies have a normal body temperature (no more than 37.3°C) and are not experiencing symptoms of cough, runny nose or sore throat.
- c. Bring a Statement Letter (print out) of Rapid Antigen Test (with non-reactive results) on the day of the Meeting or a Covid-19 PCR Swab Test (negative) 1 (one) day before the Meeting obtained from a hospital doctor, health center, or clinic.
- d. Show proof of certificate having carried out the Covid-19 vaccination through the SATUSEHAT application in accordance with applicable regulations.

2. General

- a. This meeting will be held in Indonesian, however, those who do not understand bahasa are permitted to ask questions in English at the given opportunity.
- b. The implementation of this Meeting is held physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), Article 3 Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 16/2020), and the Company's Articles of Association.
- c. At the opening of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will provide an explanation to the shareholders at least regarding the general conditions of the Company in brief, the agenda for the Meeting, the mechanism for making decisions related to the agenda for the meeting and the procedure for exercising shareholder rights to submit questions and/or opinions.
- d. Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are those registered in the Company's Register of Shareholders on 6 April 2023. Shareholders can authorize other parties to attend and vote at the Meeting.

3. Meeting Leader

- a. Pursuant to Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, due to any reason which does not need to be proven to a third party, then the General Meeting of Shareholders is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
- b. The Chairman of the Meeting will chair the Meeting and has the right to decide on the procedures for Meetings that have not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules of Procedure, and has the right to ask those present at this Meeting to prove their right to attend and to vote at the Meeting.



CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (the “Company”)
Tuesday, 2 MAY 2023

4. Meeting Quorum

Meeting attendance quorum is only counted once, which is just before the start of the Meeting. In accordance with the agenda of this Meeting, the following quorum provisions apply:

Based on Article 23 paragraph 1 letter a point i of the Company's Articles of Association, a meeting is valid if it is attended and/or represented by more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

5. All agenda items are discussed and discussed on an ongoing basis.
6. After discussing the agenda of the Meeting, the shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions, responses, opinions, suggestions or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.
7. Before the meeting is over, the shareholders or their proxies are requested not to leave the meeting room. Shareholders or their proxies who leave the meeting room before the Meeting is concluded are deemed to have approved the proposals and/or decisions submitted at the Meeting.
8. Only the Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders as of 6 April 2023 until the closing of share trading on the Indonesia Stock Exchange on that date or their proxies as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to vote at this Meeting.
9. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, then he is only asked to vote 1 (one) time and the vote represents all the shares he owns or represents.
10. The Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or express their opinions prior to voting regarding the relevant agenda item at the Meeting, with the following procedure:
 - a. Only shareholders and their legal proxies have the right to ask questions and/or express opinions/responses.
 - b. Shareholders or their proxies who wish to ask questions and/or express their opinions are asked to raise their hand so that the officer can provide the inquiry form. The form must include the name, address, position, name of the company it represents, the number of shares it owns or represents, as well as questions or opinions. The question form will be taken by the officer and submitted to the Chairperson of the Meeting. The Chairperson of the Meeting will only provide answers and/or responses to questions and/or opinions submitted in writing via the distributed question form.
 - c. Then, the Chairperson of the Meeting will provide answers or responses one by one and the Chairperson of the Meeting may ask for assistance from members of the Board of Directors or other parties to answer the questions raised.
 - d. Shareholders or their proxies are not allowed to ask questions by speaking directly without first filling out the question form as stipulated in letter b above.
 - e. After all questions and/or opinions/comments for the Meeting agenda have been answered/responded to by the Chairperson of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision-making.



CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (the “Company”)
Tuesday, 2 MAY 2023

- f. The question and answer forum will be held for a maximum of 10 minutes (for each agenda item), unless otherwise determined by the Chair of the Meeting. Given the time constraints, in each agenda item of the Meeting, each shareholder or their proxy is given the opportunity to submit a maximum of 2 questions, 1 question each.
 - g. Process of submitting Questions and/or Opinions Electronically:
Shareholders or Attorneys have the opportunity to submit questions and/or opinions in each discussion session per the Meeting Agenda. Questions and/or Opinions per the Agenda of the Meeting can be submitted in writing by Shareholders or Proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [...]".
- 11.** Decision making is carried out by way of deliberation to reach a consensus by asking whether the proposal being discussed is approved by the shareholders present and/or being represented at this Meeting. If there are no shareholders and/or shareholders' proxies who disagree, the Chairman of the Meeting will decide that the proposal that has been submitted has been approved on the basis of deliberation to reach a consensus.
- 12.** In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting, as follows:
Pursuant to Article 23 paragraph 8 and Article 23 paragraph 1 letter a point i of the Company's Articles of Association, decisions will be taken by voting based on affirmative votes of more than 1/2 of the total votes cast legally at the Meeting.
- 13. Voting is taken from:**
- i. Electronic voting from e-voting on the eASY.KSEI application, submitted by shareholders who are present electronically and registered on the eASY.KSEI application;
 - ii. Electronic voice from the authorizing e-proxy on the eASY.KSEI application;
 - iii. Votes from shareholders present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda item in question;
 - iv. Votes from shareholders' proxies other than e-proxies who are present at the Meeting venue, which are submitted at the time of voting for the agenda item in question.
- 14. Voting is carried out with the following procedure:**
- First : Shareholders or shareholders' proxies other than e-proxies who vote against are asked to raise their hands;
 - Second : shareholders or their proxies other than e-proxies who vote blank/abstain are asked to raise their hands;
 - Third : Shareholders or shareholders' proxies other than e-proxies who do not raise their hands or leave the meeting room at the time of voting are deemed to have voted in favor;
 - Fourth : Shareholders who are present electronically and registered on the eASY.KSEI application who have not cast a vote, are welcome to provide and enter their vote choices for each agenda item of the Meeting, both agree votes, disagree votes



CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (the “Company”)
Tuesday, 2 MAY 2023

and abstain (blank votes), through the application eASY.KSEI, and if the eASY.KSEI application does not provide or enter a vote, the eASY.KSEI application will be deemed abstained.

Regarding the First, Second, and Third procedures, our officers will submit voting forms to be filled out by shareholders or shareholder proxies other than e-proxies, and returned to our officers after being filled out to be submitted to the corporate secretary to be recorded on eASY. KSEI.

15. Direct electronic voting through the eASY.KSEI application, for each agenda item of the Meeting, will be held for a maximum of 2 minutes (voting time).
16. In accordance with Article 23 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, any questions raised by shareholders or their proxies must meet all of the following requirements:
 - a. In the opinion of the Chairperson of the Meeting, the question is directly related to one of the relevant Meeting agenda items;
 - b. The question is asked by one or more shareholders who jointly represent at least 10% (ten percent) of the total number of shares with valid voting rights;
 - c. This question is considered to be directly related to the Company's business.
17. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, in making a decision if the shareholders or their proxies do not cast a vote (abstain/blank vote) then it is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of the shareholders who did.
18. Recipients of power of attorney who are authorized by shareholders to issue blank and/or disapproval votes but at the time of making a decision do not raise their hands to cast blank votes (abstain) and/or disagree votes, then they are deemed to have approved the proposed decision. .
19. For Shareholders or their Proxies who come after the Meeting has been opened, these shareholders are still allowed to attend the Meeting but are not allowed to ask questions or opinions and their votes are not counted.
20. This Rule of Conduct applies from the time the Meeting is opened by the Chairperson of the Meeting until it is closed by the Chairperson of the Meeting.
21. During the Meeting, Participants are expected to follow the Meeting in an orderly manner by not activating or installing a silent mode on their cellular phones and/or other electronic devices that may disrupt the Meeting.

Jakarta, 10 April 2023
Company Directors